



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CACO**;
2. Tempat lahir : Tolongano;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/4 Agustus 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak pada tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CACO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (bong).(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada pokoknya memohon agar hukuman Terdakwa diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa CACO pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "tanpa hak atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 5 (lima) paket di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu. Setelah membeli paket tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi di rumahnya, setelah itu sisa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya disimpan di atas meja dapur rumah milik terdakwa, dan terdakwa kembali beristirahat. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita berdasarkan informasi/laporan masyarakat anggota satres narkoba Polres Donggala mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan, dimana hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota satres narkoba Polres Donggala diperoleh 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang berada di atas meja dapur serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang mana barang atau benda tersebut merupakan milik terdakwa.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKET-249/VII/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 26 juli 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah CACO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3323/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2363 gram dan diberi nomor barang bukti 6721/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa CACO dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Test Assesment Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Republik Juli 2023 yang ditandatangani oleh Abire selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala telah dilakukan assesment berupa assesment medis terhadap Sdr. CACO dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan secara medis sebagai penyalahguna narkotika dan tidak termasuk kelompok jaringan sindikat narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa CACO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa CACO pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 5 (lima) paket di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu. Setelah membeli paket tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi di rumahnya menggunakan alat hisap (bong), setelah itu sisa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya disimpan di atas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl



meja dapur rumah milik terdakwa, dan terdakwa kembali beristirahat. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita berdasarkan informasi/laporan masyarakat anggota satres narkoba Polres Donggala mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan, dimana hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota satres narkoba Polres Donggala diperoleh 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada di atas meja dapur serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang mana barang atau benda tersebut merupakan milik terdakwa.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKET-249/VII/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 26 juli 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah CACO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3323/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2363 gram dan diberi nomor barang bukti 6721/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa CACO dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Test Assesment Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Republik Juli 2023 yang ditandatangani oleh Abire selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala telah dilakukan assesment berupa assesment medis terhadap Sdr. CACO dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan secara medis sebagai penyalahguna narkoba dan tidak termasuk kelompok jaringan sindikat narkoba.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa CACO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Sayful Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Saksi Briptu Paris Tonang lakukan terhadap Terdakwa Caco pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21:30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Saksi Briptu Paris Tonang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa kami mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu karena salah satu anggota Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Saksi Briptu Paris Tonang menerima laporan dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Briptu Paris Tonang menerima laporan dari masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 17:00 Wita;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Saksi Briptu Paris Tonang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dia tidak kenal di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ada indikasi Terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis shabu karena saat ditangkap kami menemukan shabu yang sudah disimpan dalam sachet akan tetapi Terdakwa bukanlah target operasi kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba jenis shabu karena sampai saat ini belum ada bukti yang mengarah ke sana;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk meringankan penyakit rematik dan diabetes yang dia derita;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu beberapa jam sebelum dia ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap bahkan saat itu Terdakwa hampir pingsan;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 15.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Lk. Briptu Paris Tonang berada dalam kantor Polres Donggala lalu sekitar Jam 17:00 Wita, rekan Saksi yaitu Saksi Briptu Paris Tonang mendapat informasi dari warga bahwa di rumah Terdakwa Caco yang berada di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala sering melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi Briptu Paris Tonang langsung menyampaikan kepada kami dan Saksi bersama Briptu Paris Tonang dan rekan lainnya anggota Satresnarkoba Polres Donggala langsung menuju rumah Terdakwa Caco yang berada di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, setibanya di depan rumah Terdakwa Caco Saksi bersama Lk. Briptu Paris Tonang dan anggota Satresnarkoba Polres Donggala langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Caco dan langsung melakukan penggeledahan rumah serta badan Terdakwa Caco dan rekan Saksi Briptu Paris Tonang menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang disimpan di meja makan di dapur rumah Terdakwa Caco dan setelah diinterogasi oleh Saksi Briptu Paris Tonang, Terdakwa Caco mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi Saksi Briptu Paris Tonang dan Anggota Satresnarkoba Polres Donggala langsung membawa Terdakwa Lk. Caco beserta barang bukti ke Kantor Polres Donggala;



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Saksi Briptu Paris Tonang temukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat hisap shabu tersebut dengan cara merakitnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Paris Tonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Saksi Bripta Muh. Sayful Syukur lakukan terhadap Terdakwa Caco pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21:30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Saksi Bripta Muh. Sayful Syukur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa kami mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu karena saat itu Saksi menerima laporan dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 17:00 Wita;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Saksi Bripta Muh. Sayful Syukur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dia tidak kenal di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ada indikasi Terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis shabu karena saat ditangkap kami menemukan shabu yang sudah disimpan dalam sachet akan tetapi Terdakwa bukanlah target operasi kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba jenis shabu karena sampai saat ini belum ada bukti yang mengarah ke sana;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk meringankan penyakit rematik dan diabetes yang dia derita;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu beberapa jam sebelum dia ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap bahkan saat itu Terdakwa hampir pingsan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 15.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Briпка Muh. Sayful Syukur berada dalam kantor Polres Donggala lalu sekitar Jam 17:00 Wita, Saksi mendapat informasi dari warga bahwa di rumah Terdakwa Caco yang berada di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala sering melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi langsung menyampaikan kepada rekan Saksi Anggota Satresnarkoba Polres Donggala, lalu Saksi bersama Saksi Briпка Muh. Sayful Syukur dan rekan lainnya anggota Satresnarkoba Polres Donggala langsung menuju rumah Terdakwa Caco yang berada di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, setibanya di depan rumah Terdakwa Caco Saksi bersama Saksi Briпка Muh. Sayful Syukur dan anggota Satresnarkoba Polres Donggala langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Caco dan langsung melakukan pengeledahan rumah serta badan Terdakwa Caco dan Saksi menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang disimpan di meja makan di dapur rumah Terdakwa Caco dan setelah Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa Caco mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi Saksi Briпка

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Sayful Syukur dan Anggota Satresnarkoba Polres Donggala langsung membawa Terdakwa Caco beserta barang bukti ke Kantor Polres Donggala;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu Saksi Bripta Muh. Sayful Syukur temukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat hisap shabu tersebut dengan cara merakitnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Terdakwa baca terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan, membawa dan atau memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21:30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa ada hari Senin 24 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa pergi ke Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu untuk membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri setibanya di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu Terdakwa menghampiri seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan lelaki itu menanyakan kepada Terdakwa "beli apa om?" dan Terdakwa menjawab "ada sabu sabu situ?" lalu lelaki itu menjawab "ada, mau yang berapa?" Dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu lelaki tersebut pergi, sekitar 30 menit kemudian lelaki itu datang kembali dan memberikan 5 (lima) paket kecil sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Tanamea kec. Banawa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Selatan Kab. Donggala, setibanya di rumah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa memakai 1 (satu) paket sabu tersebut dan sisanya 4 (empat) paket kecil sabu Terdakwa simpan di atas meja di dapur rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa duduk-duduk beristirahat di dapur sambil bermain handphone Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Anggota Kepolisian yang mengaku dari Satnarkoba Polres Donggala datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang Terdakwa simpan di atas meja di dapur rumah Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa pakai sendiri, setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan disaksikan oleh Lk. Muhamad Maulana, S.Hi selaku Kepala Dusun Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala menangkap Terdakwa, mereka menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di atas meja makan rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa semua barang bukti yang disita oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala saat menangkap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari orang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 22:00 Wita di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli telah habis Terdakwa konsumsi beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dititipi narkoba jenis shabu oleh seseorang untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Terdakwa merasa nyaman dan meringankan penyakit rematik dan diabetes yang Terdakwa derita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa ditahan dan tidak mengonsumsi narkotika jenis shabu, penyakit rematik dan diabetes yang Terdakwa derita tidak pernah kambuh;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut yang berada di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengonsumsi narkotika jenis shabu tanpa ijin itu dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang milik Terdakwa yang disita oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu oleh anak-anak di Desa Tanamea dengan mengatakan "coba pakai shabu, enak";
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat keterangan pemeriksaan narkotika Nomor: SKET-249 / VII / KA / RH.04.00 / 2023 / BNNKab-DGL tanggal 26 Juli 2023 terhadap Lk. Caco dengan kesimpulan menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (METH) dan Negatif terhadap Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC) ;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 3323/NNF/VII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 terhadap barang bukti No:6721/2023/NNF yang disita

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lk. Caco dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina;

- Surat hasil assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala No: R/03/VII/KA/PB.06/2023/BNNK-DGL tertanggal 31 Juli 2023 dengan kesimpulan :

- Secara medis klien Lk. Caco adalah penyalahguna narkotika sehingga perlu rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi NAPZA ;

- Menurut hasil assesmen, Klien Lk. Caco tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika, tersangka tergolong pecandu narkotika/korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muh. Sayful Syukur dan Saksi Paris Tonang bersama tim dari Satresnarkoba Polres Donggala telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21:30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan dari masyarakat jika di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di atas meja makan rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dari Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu pada hari Senin 24 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita dengan cara Terdakwa membeli dari orang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) paket kecil sabu;

- Bahwa setelah membeli 5 (lima) paket kecil sabu tersebut sesampainya di rumah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa memakai 1 (satu) paket sabu tersebut dan sisanya 4 (empat) paket kecil sabu Terdakwa simpan di atas meja di dapur rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl



duduk-duduk beristirahat di dapur sambil bermain handphone Kemudian tidak lama sekitar pukul 21.30 Wita Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil berupa Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor: SKET-249 / VII / KA / RH.04.00 / 2023 / BNNKab-DGL tanggal 26 Juli 2023 terhadap Lk. Caco dengan kesimpulan menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (METH) dan Negatif terhadap Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis shabu telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 3323/NNF/VII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 terhadap barang bukti No:6721/2023/NNF yang disita dari Lk. Caco dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;**
- 2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna terbatas pada yang telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan normanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan dalam ketentuan ini menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan berbagai perbuatan seperti meminum, memakan, menghisap, membalurkan, menaburkan dan segala sesuatu cara penggunaan yang dalam hal ini memiliki akibat sebagaimana ditentukan dalam pengertian narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa terhadap Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dengan persetujuan Menteri disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka cukuplah untuk dipandang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I ialah golongan narkotika sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum yang mengaku bernama **CACO**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga termasuk dalam kualifikasi orang alamiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Muh. Sayful Syukur dan Saksi Paris Tonang bersama tim dari Satresnarkoba Polres Donggala telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21:30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. Terdakwa ditangkap karena ada laporan dari masyarakat jika di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di atas meja makan rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dari Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu pada hari Senin 24 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita dengan cara Terdakwa membeli dari orang yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) paket kecil sabu. Setelah membeli 5 (lima) paket kecil sabu tersebut sesampainya di rumah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa memakai 1 (satu) paket sabu tersebut dan sisanya 4 (empat) paket kecil sabu Terdakwa simpan di atas meja di dapur rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa duduk-duduk beristirahat di dapur sambil bermain handphone Kemudian tidak lama sekitar pukul 21.30 Wita Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan. Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil berupa Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor: SKET-249 / VII / KA / RH.04.00 / 2023 / BNNKab-DGL tanggal 26 Juli 2023 terhadap Lk. Caco dengan kesimpulan menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (METH) dan Negatif terhadap Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis shabu telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 3323/NNF/VII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl



terhadap barang bukti No:6721/2023/NNF yang disita dari Lk. Caco dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti, kemudian Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan pada saat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri sempat menggunakan sabu-sabu sehingga mengakibatkan urin Terdakwa menjadi mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamin. Konsumsi zat metamfetamina dan zat amfetamin, sejatinya merupakan perbuatan melawan hukum karena peruntukan zat-zat tersebut bukanlah untuk dikonsumsi melainkan sangat terbatas pada penelitian dengan izin Menteri. Sedangkan Terdakwa tidak pernah sekalipun, dihadapan persidangan, menunjukkan kepentingan ilmiahnya dalam hal mengonsumsi zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa konsumsi zat amfetamin dan metamfetamina yang dilakukan Terdakwa ialah tanpa hak, oleh karena itu terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari diri sendiri menurut Majelis Hakim ialah untuk kepentingan dan/atau kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan kepentingan dan/atau kebutuhan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum pada unsur 'Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I', Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak mengonsumsi Narkoba Golongan I. Terhadap simpulan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah pula memuat fakta bahwa konsumsi Narkoba Golongan I yang dilakukan Terdakwa hanya dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diringankan hukumannya dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat hasil assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala No: R/03/VII/KA/PB.06/2023/BNNK-DGL tertanggal 31 Juli 2023 dengan kesimpulan :

- Secara medis klien Lk. Caco adalah penyalahguna narkotika sehingga perlu rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi NAPZA;
- Menurut hasil assesmen, Klien Lk. Caco tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika, tersangka tergolong pecandu narkotika/korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Laporan Hasil Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu tersebut, tim medis dalam asesmen terpadu tidak menunjuk tempat pelaksanaan rehabilitasi baik di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri atau di Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam surat Asesmen tersebut tidak menjelaskan pula kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa sejauh mana terhadap konsumsi narkotika, sedangkan dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa selama dalam tahanan Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan tidak ada rasa ketergantungan untuk mengkonsumsi narkotika kembali, sehingga Majelis Hakim tidak cukup pertimbangan apabila mengabdikan rekomendasi dari Tim assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala untuk secara tegas dan jelas menunjuk dimana tempat untuk pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku dan berapa lama Terdakwa akan menjalani rehabilitasi sebagaimana berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa belum mencapai tahap kecanduan Narkotika dan baru pada taraf penyalah guna serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehingga penjatuhan pidana penjara adalah pidana yang tepat bagi Terdakwa dimana saat Terdakwa menjalani pidananya dapat diberikan pembinaan dan dididik agar Terdakwa menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka dari itu Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2363 gram setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik berat sisanya sejumlah 0,1551 gram dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), merupakan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yang akan Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidananya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Caco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2363 gram setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik berat sisanya sejumlah 0,1551 gram;
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.